



**P U T U S A N**

**Nomor 727/PID.SUS/2017/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

1. **Nama lengkap** : **IMAM SAFI'I Bin MAT TOHA;**  
**Tempat lahir** : Surabaya;  
**Umur/Tanggal lahir** : 29 Tahun / 6 Januari 1988;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Beji RT 006 / RW 004 Kel. Benowo  
Kec. Pakal Surabaya;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta;
2. **Nama lengkap** : **AINUL ARIF Bin SUDIRO;**  
**Tempat lahir** : Lamongan;  
**Umur/Tanggal lahir** : 26 Tahun / 1 Juli 1991;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Petemon 1 / 92 Kec. Sawahan  
Surabaya;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;

**Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 727/PID.SUS/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 07 Juli 2017 s/d tanggal 04 September 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sejak tanggal 05 September sampai dengan 04 Oktober 2017;
7. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
8. Penetapan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 727/PID.SUS/2017/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 1660/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang diputus tanggal 31 Agustus 2017 dalam perkara terdakwa Imam Safi'i Bin Mat Toha dkk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 5 Juni 2017 Nomor Register Perkara PDM-230/Tg.Prk/05/2017, sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. IMAM SAFI'I Bin MAT TOHA bersama dengan Terdakwa II AINUL ARIF Bin SUDIRO pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Kapasan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

**Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 727/PID.SUS/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 12.00 wib saudara JUARI (DPO) bersama dengan Terdakwa II AINUL ARIF Bin SUDIRO datang ke kos Terdakwa I IMAM SAF'I Bin MAT TOHA di Jalan Babat Jerawat Gg. 4 Kelurahan Babat Jerawat Surabaya dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan sisa pakai yang telah Terdakwa I IMAM SAF'I Bin MAT TOHA bersama dengan Terdakwa II AINUL ARIF Bin SUDIRO dan saudara JUARI (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 21.00 wib bertempat di kos milik saudara JUARI (DPO) di Jalan sidokumpul Gg. I Kembang Kuning Kecamatan Sawahan Surabaya 1 (satu) buah plastik klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari saudara JUARI (DPO) dan para Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara JUARI (DPO) membeli 1 (satu) buah plastik klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dimana;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I IMAM SAF'I Bin MAT TOHA bersama dengan Terdakwa II AINUL ARIF Bin SUDIRO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hijau kombinasi tanpa nomor polisi dan tanpa STNK melintas di Perum Bukit Palma Surabaya dengan tujuan untuk membuang 1 (satu) buah plastik klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kresek hitam beberapa saat kemudian datang saksi SONY ARIANTO dan saksi M.Y ANDRIAWAN serta beberapa petugas Kepolisian Sektor Pakal dengan berpakaian preman melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa setelah itu Terdakwa I IMAM SAF'I Bin MAT TOHA bersama dengan Terdakwa II AINUL ARIF Bin SUDIRO beserta barang bukti diserahkan ke Kepolisian Sektor Pakal Surabaya;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 3566/ NNF/2017 Tanggal 3 Mei 2017 yang dibuat dan

**Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 727/PID.SUS/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md:

Barang bukti yang diterima : dari para terdakwa

- ❖ 4937/ 2017 / NNF.- : berupa satu kan, tong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram.

Kesimpulan :

- ❖ 4937/ 2017 / NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- ❖ 4937 / 2017 / NNF.-: seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 31 Agustus 2017 Nomor Register Perkara PDM-230/TG.PRK/05//2017, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I IMAM SAF'I Bin MAT TOHA dan Terdakwa II AINUL ARIF Bin SUDIRO bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

**Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 727/PID.SUS/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I IMAM SAFI'I Bin MAT TOHA dan Terdakwa II AINUL ARIF Bin SUDIRO masing-masing selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing selama 6 (ENAM) BULAN penjara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ♦ 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai berat 0,3 (nol koma tiga) gram beserta bungkusnya dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik tersisa barang bukti satu kantong plastik tanpa isi;
  - ♦ 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol air mineral;
  - ♦ 2 (dua) buah sedotan plastik;
  - ♦ 2 (dua) buah korek api gas;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - ♦ 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-2 merk Suzuki Satria FU 150 warna hijau kombinasi tanpa Nopol dan tanpa STNK **dikembalikan kepada IMAM SAFI'I Bin MAT TOHA;**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 1660/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Imam Safi'i Bin Mat Toha dan Terdakwa 2., Ainul Arif Bin Sudiro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Imam Safi'i Bin Mat Toha dan Terdakwa 2. Ainul Arif Bin Sudiro, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan pidana** denda sebesar

**Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 727/PID.SUS/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 800 000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai berat  $\pm$  0,3 ( nol koma tiga ) gram, beserta bungkusnya dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik tersisa barang bukti satu kantong palstik tanpa isi;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol air mineral;
  - 2 (dua) buah sedotan plastik;
  - 2 (dua) buak korek api gas;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

1 (satu) unit kendaraan bermotor R-2 merk Suzuki Satria FU 150 warna hijau kombinasi tanpa No Pol dan tanpa STNK;

## **dikembalikan kepada terdakwa IMAM SAFI'I Bin MAT TOHA;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 1660/Pid.Sus/2017/PN Sby;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal

**Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 727/PID.SUS/2017/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Oktober 2017 kepada para Terdakwa, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;

3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 kepada para Terdakwa dan tanggal 10 Oktober 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum, masing - masing telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 1660/Pid.Sus/2017/PN Sby, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

**Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 727/PID.SUS/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 1660/Pid.Sus/2017/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 1660/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa, tanggal 7 Nopember 2017**

**Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 727/PID.SUS/2017/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Sonhaji, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bersiaf Sitanggang, S.H.**, dan **Singit Elier, S.H, MH.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Eny Lestari Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Bersiaf Sitanggang, S.H.**

**Sonhaji, S.H.**

ttd

**Singit Elier, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Eny Lestari Rahayu, S.H.**